



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 1308 / OT.01.1 / 7 / 2022

TENTANG
JADWAL RAPAT BERJENJANG
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, maka dipandang perlu menetapkan jadwal rapat berjenjang pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II untuk membahas masalah internal maupun kendala dalam pelaksanaan tugas;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**
TENTANG JADWAL RAPAT BERJENJANG PADA PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Menetapkan jadwal rapat sebagai berikut :

No	Jadwal Rapat (setiap bulan)	Jenis Rapat
1.	Minggu 1 (Senin – Selasa)	a. Rapat Kepaniteraan b. Rapat Kesekretariatan
2.	Minggu 1 (Rabu – Kamis)	Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang
3.	Minggu 1 (Jum'at)	Rapat Hasil Pengawasan Bidang
4.	Minggu 2 (Senin – Kamis)	Rapat Bulanan (Rapat Evaluasi Kinerja Bulanan)

KEDUA :

Selain jadwal rapat pada diktum kesatu, dapat dilaksanakan rapat lain yang bersifat mendesak atau insidentil.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 04 Juli 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

SANGKOT LUMBAN TOBING

Sp.